



**P U T U S A N**

**Nomor 1013 K /Pid/ 2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwal :

N a m a : **BOBBY GUNARSO Bin RONO PUSPITO ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 19 September 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Mojoklanggru Lor Nomor 66 D,  
Surabaya ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa berada diluar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa BOBBY GUNARSO bin RONO PUSPITO, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 10.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jalan Mojoklanggru Lor Nomor 66 D Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Diah Churniawati (korban), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi korban Diah Churniawati menikah dengan kakak kandung Terdakwa dan saat ini Terdakwa, saksi korban Diah Churniawati tinggal serumah dengan Terdakwa dan juga dengan saksi Rono Puspito dan saksi Ninik Haryani yang merupakan mertua korban, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas anak dari saksi korban Diah Churniawati yang bernama Raka (2,5 tahun) rewel dan menangis di ruang bawah sementara saat itu Terdakwa berada di ruang atas (lantai II) dan supaya tidak mengganggu lalu anak tersebut dibawa masuk ke dalam kamar oleh saksi korban sementara pintu kamar ditutup namun ternyata anak tersebut tetap juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis hingga kemudian Terdakwa turun dan menggedor-gedor sambil mendorong pintu kamar dengan keadaan emosi dan marah-marah akan tetapi saat itu daun pintu ditahan dari dalam oleh saksi korban dan akhirnya terbuka akibatnya daun pintu mengenai wajah, hidung dan kepala saksi korban selanjutnya Terdakwa menendang paha kanan saksi korban Diah Churniawati sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa melemparkan gelas kaca hingga pecahannya mengenai bawah lutut kiri dan luka lebam paha kanan dan ujung hidung sebagaimana dalam visum et repertum Nomor E206704/00267870 tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nikolas Dwi Susanto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Premier Surabaya dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek di lutut kiri ukuran 6 x 1 cm kedalam 1 cm;
- Ditemukan lebam warna kebiruan di paha kanan bagian dalam ukuran 4 x 5 cm ;
- Ditemukan luka lebam warna kebiruan di ujung hidung ukuran 2 x 2 cm ;

Kesimpulan :

Luka robek lutut kiri dan luka lebam paha kanan dan ujung hidung ;

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul /benda bermata tajam ;

Kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 2 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BOBBY GUNARSO Bin RONO PUSPITO** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwal **BOBBY GUNARSO Bin RONO PUSTPITO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pecahan gelas keramik dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwal membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1013 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2203/Pid.B/2013/ PN.Sby., tanggal 16 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BOBBY GUNARSO Bin RONO PUSPITO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : pecahan gelas keramik dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 695/PID/ 2013/ PT.SBY., tanggal 7 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 2203/Pid.B/2013/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 21/Akta.Pid/Ks/II/2014/PN.Sby., jo Nomor 2203/Pid.B/2013/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Maret 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Maret 2014 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1013 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya dengan mengaitkan fakta-fakta hukum sesuai dengan pendapat Ahli Hukum (Doktrin) terutama doktrin yang ketiga yaitu : **“Kesengajaan sebagai kemungkinan”** telah mempersalahkan Terdakwa BOBY GUNARSO Bin RONO PUSPITO dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”** dan menjatuhinya penjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut sebab pertimbangan tersebut sangat menyesatkan dan sangat merugikan Terdakwa;

Bahwa mengenai hal ini kami menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa bagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 12, 13 dan 14 Pengadilan Negeri Surabaya dalam menguraikan unsur Penganiayaan berpendapat sebagai berikut :
  - Harus ada kesengajaan artinya pelaku mengetahui dan menghendaki serta menyadari akan akibat-akibat yang menyertai dari perbuatan tersebut (vide didasarkan pada Yurisprudensi tetap yang dikutip dari R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya Politia Bogor hal 244);
  - Sedangkan kesengajaan menurut Pendapat Para Ahli (doktrin) terdapat 3 (tiga) corak yang salah satunya yakni yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri adalah corak ke-3 yaitu **“Kesengajaan sebagai kemungkinan”**;
2. Bahwa apabila Terdakwal cermati dan Terdakwal kaji secara mendalam bahwa “Kesengajaan” yang terkandung dalam unsur Penganiayaan tersebut di atas dapat dipersamakan dengan **“NIAT”** atau **“KEHENDAK”** artinya pelaku mempunyai niat atau kehendak melukai / menganiaya, sehingga perbuatannya tersebut sebelumnya sudah dipikirkan atau dikehendakinya;
3. Bahwa apabila unsur kesengajaan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidaangan, maka sangat jelas bahwa Terdakwa tidak terbukti mempunyai niat atau kehendak melukai / menganiaya korban Diah Churniawati, karena semua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara spontan sebagai



reaksi atas perilaku saksi korban yang marah-marah dan berkata kasar terhadap ayah dan Ibu (orang tua kandung) Terdakwa;

4. Bahwa dari fakta-fakta hukum ternyata Terdakwa hanya melakukan perbuatan membanting gelas keramik yang pecahannya memantul mengenai bagian bawah lutut kaki saksi korban Diah Churniawati hingga berdarah, tetapi Terdakwa menyangkal terhadap keterangan saksi korban Diah Churniawati yang menyatakan lebam warna kebiruan pada paha kanan akibat tendangan Terdakwa dan lebam pada hidungnya akibat dorongan pintu oleh Terdakwal;
5. Bahwa oleh karena lebam warna kebiruan pada paha kanan dan hidungnya disangkal bukan sebagai perbuatan Terdakwa, maka keterangan saksi korban Diah Churniawati yang demikian tersebut bukanlah merupakan kesaksian karena tidak didukung dengan keterangan saksi yang lain meskipun Visum et Repertum menerangkan adanya luka lebam tersebut, sebab luka lebam tersebut bisa saja akibat bertengkar dengan suaminya;
6. Bahwa atas hal yang demikian seharusnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwal harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Bahwa selain itu pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara 4 (empat) bulan tersebut tidak memberikan rasa tentram dan membuat rasa tidak enak bagi keluarga RONO PUSPITO mengingat perkara ini adalah perkara keluarga dimana Terdakwa sebagai anak kandung, sedangkan korbannya sebagai anak menantu bahkan kejadiannya (*locus delicti*) berada didalam rumah saksi RONO PUSPITO, sehingga seharusnya Pengadilan Negeri bertindak arif dan bijaksana dalam menjatuhkan pemidanaan dalam perkara ini sehingga nilai kekeluargaan dan keutuhan dalam keluarga besar RONO PUSPITO tetap terjaga;
- Bahwa dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan tersebut, maka berarti Pengadilan Negeri telah mengoyak dan telah menjatuhkan pula hukuman terhadap nilai kekeluargaan dan keutuhan dalam keluarga besar RONO PUSPITO;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan menyesali perbuatannya serta dengan mempertimbangkan





nilai kekeluargaan tersebut di atas, maka apabila Terdakwa dianggap bersalah seharusnya Pengadilan Negeri bertindak arif dan bijaksana dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang masih kuliah (Mahasiswa), yakni seharusnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **adalah pidana bersyarat dengan menerapkan Pasal 14 a KUHP**, sehingga hukuman yang dijalani Terdakwa adalah hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menendang paha kanan dan ujung hidung saksi korban Diah Churniawati telah mengakibatkan luka pada saksi korban sesuai visum et repertum Nomor E.206704/00267870 tanggal 17 Juni 2013, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dihukum maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwal : BOBBY GUNARSO Bin RONO PUSPITO** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **13 Januari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.M.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa ;**

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis :

Ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Panitera Pengganti :

Ttd./

**Surachmat, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. : 19581005 198403 1 001